



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 93 TAHUN 2023

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1082 TAHUN 2018
TENTANG PENETAPAN BENDAHARA UMUM DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya pengangkatan dan pelantikan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah tanggal 10 November 2022, Keputusan Gubernur Nomor 1082 Tahun 2018 tentang Penetapan Bendahara Umum Daerah, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 1082 Tahun 2018 tentang Penetapan Bendahara Umum Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1082 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN BENDAHARA UMUM DAERAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Gubernur Nomor 1082 Tahun 2018 tentang Penetapan Bendahara Umum Daerah, diubah sebagai berikut:

1. diktum KESATU diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

KESATU : Menetapkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah atas nama Michael Rolandi Cesnanta Brata Pangkat/Golongan Ruang Pembina Utama Madya (IV/d) NIP 196902031989031001 selaku Bendahara Umum Daerah dengan contoh tanda tangan dan paraf sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
2. Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 10 November 2022.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Februari 2023



HERU BUDI HARTONO

Tembusan:



1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia
4. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
6. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
8. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
10. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
12. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
13. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
14. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
16. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
17. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
18. Para Inspektur Pembantu/Kepala Kantor/Kepala Suku Badan/
Kepala Suku Dinas/Kepala Unit Pengelola Provinsi DKI Jakarta
19. Para Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta
20. Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi DKI Jakarta
21. Para Camat Kecamatan Provinsi DKI Jakarta
22. Para Lurah Kelurahan Provinsi DKI Jakarta
23. Para Kepala Puskesmas Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 93 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1082
TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN BENDAHARA UMUM
DAERAH

BENDAHARA UMUM DAERAH

Nama	NIP	Pangkat/Golongan Ruang	Atasan Langsung	Jabatan	Contoh Tanda Tangan dan Paraf	
					Tanda Tangan	Paraf
Michael Rolandi Cesnanta Brata	196902031989031001	Pembina Utama Madya (IV/d)	Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta		

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA, .

